

PAJAK DAERAH– PETUNJUK PELAKSANAAN – PEMUNGUTAN - PERUBAHAN
2014

PERWAL KOTA TANGERANG NO. 51, BD.2014/NO.51, HBD. KOTA TANGERANG: 109 HLM.

PERATURAN WALIKOTA KOTA TANGERANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALIKOTA NOMOR 30 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
PAJAK DAERAH.

ABSTRAK : - Telah ditetapkan Perda Kota Tangerang No. 8 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.

- Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UU No. 2 Tahun 1993, UU No. 19 Tahun 1997, UU No. 14 Tahun 2002, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 28 Tahun 2009, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 91 Tahun 2010, PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006, PERDA KOTA TANGERANG No.1 Tahun 2008, PERDA KOTA TANGERANG No.5 Tahun 2008, PERDA KOTA TANGERANG No.7 Tahun 2010, PERWAL KOTA TANGERANG No. 28 Tahun 2010, PERWAL KOTA TANGERANG No. 29 Tahun 2010, PERWAL KOTA TANGERANG No. 30 Tahun 2010, PERWAL KOTA TANGERANG No. 31 Tahun 2010, PERWAL KOTA TANGERANG No. 34 Tahun 2010, PERWAL KOTA TANGERANG No. 42 Tahun 2010, PERWAL KOTA TANGERANG No. 10 Tahun 2011.
- Dalam Peraturan Walikota ini diatur perubahan atas petunjuk pelaksanaan pemungutan pajak daerah, di antaranya jenis pajak yang dihitung dengan cara taksasi dan jenis pajak yang dihitung dengan cara menghitung pajak sendiri.

CATATAN : - Perwal ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 3 November 2014.